



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL DALAM KASUS PERUSAKAN BENDA BUDAYA  
LEMBAH BAMIYAN AFGHANISTAN**

**Aldio Fahrezi Permana Atmaja\*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwiarso**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [aldiofahrezi@students.undip.ac.id](mailto:aldiofahrezi@students.undip.ac.id)

**Abstrak**

Perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata merupakan bagian penting dari hukum humaniter internasional. Salah satu kasusnya adalah penghancuran dua patung Buddha di Lembah Bamiyan, Afghanistan oleh Taliban pada tahun 2001, di bawah perintah Mullah Omar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus dengan menganalisis penerapan hukum internasional, khususnya Konvensi Den Haag 1954, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977, dan Statuta Roma 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patung-patung Buddha tersebut memenuhi syarat sebagai objek budaya yang dilindungi, dan tindakan Taliban melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian hukum karena kurangnya aksi tegas dari komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB. Kasus ini menjadi preseden penting dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap benda budaya dan penegakan hukum terhadap kejahatan perang.

**Kata kunci:** Hukum Humaniter Internasional; Benda Budaya; Kejahatan Perang; Taliban.

***Abstract***

*The protection of cultural property in armed conflict is an important part of international humanitarian law. One of the cases is the destruction of two Buddha statues in the Bamiyan Valley, Afghanistan by the Taliban in 2001, under the orders of Mullah Omar. This study uses a normative legal method and a case study approach by analyzing the application of international law, especially the 1954 Hague Convention, Additional Protocol II to the 1977 Geneva Conventions, and the 1998 Rome Statute. The results of the study show that the Buddha statues qualify as protected cultural objects, and the Taliban's actions violate the provisions of international humanitarian law. However, until now there has been no legal resolution due to the lack of firm action from the international community, especially the UN Security Council. This case is an important precedent in efforts to strengthen legal protection of cultural property and law enforcement against war crimes.*

**Keywords:** International Humanitarian Law; Cultural Property; War Crimes; Taliban.

**I. PENDAHULUAN**

Perlindungan benda budaya ini ada setelah munculnya Konvensi Den Haag 1954 yang dilatarbelakangi oleh banyaknya benda-benda budaya yang hancur akibat perang. Di dalam konvensi ini jelas diatur khususnya di dalam Pasal 4 untuk memberikan perlindungan benda budaya ketika terjadi konflik bersenjata, namun kenyataannya banyak negara yang melakukan pengabaian akan konvensi ini sehingga benda budaya yang harusnya dilindungi dan menjadi objek yang dilarang diserang saat perang justru malah hancur karena konflik bersenjata.



Salah satu kasus pelanggaran hukum perang adalah adanya perusakan situs budaya Patung Budaya Bamiyan yang terletak di Lembah Bamiyan, Afghanistan 230 Kilometer arah barat Kabul, Ibukota Afghanistan yang dilakukan oleh Taliban. Taliban melakukan konflik bersenjata di bawah wilayah Afghanistan sehingga dikategorikan sebagaimana di dalam Pasal 1 Protokol tambahan II 1977 sebagai *non-international armed conflict* (NIAC), karena telah memenuhi dua syarat disebut sebagai NIAC antara lain adalah terjadi di wilayah pihak peserta agung, dilakukan dengan kekuatan bersenjata yang memberontak, kekuatan bersenjata pihak pemberontak berada di bawah komando yang bertanggung jawab serta menguasai wilayah negara.<sup>1</sup>

Konflik antara Taliban dan Pemerintah Afghanistan telah terjadi sejak tahun 1996 yang didasari oleh perbedaan ideologi agama islam antara keduanya. Taliban adalah gerakan nasionalis islam debandi atau politik islam Sufi yang berasal dari India dan Pakistan yang kemudian berusaha menyebarkan pengaruhnya ke Afrika Selatan, Inggris dan Afghanistan.<sup>2</sup> Di mana Taliban menguasai sebagian besar wilayah pemerintah sah Afghanistan. Salah satu akibat konflik perebutan wilayah penguasaan ini adalah adanya perusakan-perusakan diwilayah yang didudukinya, antara lain adalah patung Budha yang ada di wilayah lembah Bamiyan, Afghanistan. Patung ini diidentifikasi oleh para arkeolog dibuat pada abad ke-5 yang memadukan perpaduan klasik antara seni Yunani dan Seni Buddha, yang mana patung ini juga diidentifikasi sebagai peninggalan suci bagi agama Hindu dan Buddha.<sup>3</sup> Bentuk daripada benda budaya ini adalah patung Budha yang dipahat alami di dinding bukit Bamiyan, Detailnya dibuat dengan lumpur yang dicampuri dengan sejenis perekat seperti semen dan dicat membentuk sebuah patung setinggi 55 meter.

Perusakan dilakukan sekitar Maret 2001 yang berawal dari sekedar ancaman Taliban kepada pemerintah Afghanistan yang kemudian menjadi kenyataan. Hal ini dilatarbelakangi oleh Pemahaman Taliban akan doktrin masa lalu mengenai ikonoklasme yang menganggap ikon dan patung patung yang berbau agama sebagai objek yang harus dihancurkan karena dianggap musrik dan ditakutkan terjadi penyembahan seperti halnya berhala pada zaman islam kuno. Sebelumnya Taliban telah berkonflik dengan pemerintah Afghanistan sejak tahun 1996 karena adanya perbedaan ideologi yang berada di bawah wilayah Afghanistan sehingga dikategorikan sebagai *non international armed conflict* (NIAC) berdasarkan Pasal 1 Protokol tambahan II tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949.

Percobaan perusakan menggaung pertama kali pada tahun 1997 oleh seorang pemimpin Taliban yang berhasil menguasai wilayah bukit Bamiyan, namun hal tersebut dikecam oleh internasional yang akhirnya batal dilakukan penghancuran.

---

<sup>1</sup>Dicki Firmansyah Harmin and Elisabeth Septin Puspoayu, “Konflik Bersenjata Non-Internasional ( Studi Kasus Afghanistan Dengan Taliban ),” *Jurnal Hukum Novum*, no. 12 (22AD): 191–200, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47453>.

<sup>2</sup> PUSAD Paramadina, “Yang Dihancurkan Dan Yang Tercemar: Taliban Dan Patung-Patung Budha Di Bamiyan,” PUSAD Paramadina, 2017, <https://www.paramadina-pusad.or.id/yang-dihancurkan-dan-yang-tercemar-Taiban-dan-patung-patung-budha-di-bamiyan/>.

<sup>3</sup> Kenneth W. Morgan, *The Path of the Buddha: Buddhism Interpreted by Buddhists* (New York: Motilal Banarsidass, 2009). Hlm 43



Kemudian pada tahun 1998 beberapa bagian daripada patung tersebut dirusak secara perlahan mulai dari kepala pundak dan bagian-bagian kecil lainnya dari patung dirusak dengan cara di diledakkan dan dikikis. Selanjutnya pada Februari 2001 Pemerintah Taliban mengeluarkan fatwa yang didasarkan musyawarah pemimpin-pemimpin Taliban yang berisi utusan untuk melakukan penghancuran patung dan tempat suci non islam yang terletak di bawah wilayah kekuasaan Taliban termasuk di dalamnya Patung Budha di lembah Bamiyan, Afghanistan dan akhirnya pada Maret 2001 patung di lembah Bamiyan sudah hancur dengan cara dikikis dan diledakkan.

Para pemimpin Taliban berpendapat bahwa adanya pembiaran patung-patung tersebut adalah bentuk lain daripada pembiaran kaum kafir untuk menyembah patung, karena Allah adalah satu-satunya yang patut untuk disembah dan bentuk lain daripada penyembahan selain Allah adalah kafir dan wajib dimusnahkan. Dasar inilah Petinggi Taliban memberikan mandat kepada bawahan-bawahannya untuk melakukan penghancuran patung-patung di bawah wilayah kekuasaannya.

Perusakan ini dikecam oleh internasional sama seperti pada tahun 1997 pun juga pemerintah resmi Afghanistan dan memaksa Taliban untuk menghentikan rencana itu. Selain itu Taliban memberikan pernyataan keras di mana mereka tetap bersikeras melakukan pembersihan kebudayaan yang dianggap salah yang telah diwariskan oleh nenek moyang yang mana perlu adanya pembersihan. Dalam pertemuannya pihak Taliban juga menyatakan bahwa yang ia permasalahkan bukan kebudayaannya, namun patung-patung yang bertentangan dengan islam. Selain itu Taliban juga ingin dikenang sebagai penghancur patung-patung berhala.

UNESCO pun mengeluarkan imbauan kepada Taliban untuk melakukan pemeliharaan peninggalan budaya, namun hal tersebut lantas tidak membuat Taliban mengurungkan niat untuk melakukan perusakan. Kecaman pun datang utamanya dari umat Budha selain itu negara-negara Muslim pun juga ikut mengecap rencana Taliban ini yang dapat mengusik keberagaman dan kerukunan beragama didunia. Dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat internasional. Para sarjana Muslim pun juga melakukan kecaman atas dasar Taliban melakukan perusakan patung-patung di lembah Bamiyan, Afghanistan. Taliban telah melakukan salah tafsir atas apa yang ia pahami, karena islam tidak mungkin mengizinkan aksi penghancuran terhadap aset-aset nasional yang tak ternilai harganya ditambah lagi sejauh ini tidak ada bukti yang menyatakan adanya penyembahan oleh Budha di wilayah lembah Bamiyan, Afghanistan. Ditambah lagi dalam islam juga diatur di dalam *al-adharuriyyat al-khamsa* di mana memelihara hak milik dan kekayaan adalah salah satu dari lima kewajiban utama islam.<sup>4</sup>

Taliban dalam hal ini melanggar Pasal 53 protokol tambahan II 1977 dari Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban sengketa bersenjata internasional dan non internasional di mana telah dijelaskan bahwa objek-objek budaya, karya-karya dan tempat pemujaan tidak boleh dilakukan penyerangan karena telah diberikan perlindungan istimewa oleh peraturan khusus oleh sebuah organisasi internasional yang berwenang. Dalam hal organisasi yang berwenang ini adalah UNESCO di mana dalam aturannya UNESCO mengategorikan kegiatan

---

<sup>4</sup> PUSAD Paramadina *Op. cit.* Hlm 6



Taliban sebagai kejahatan atas kebudayaan (*crime against culture*) di mana Taliban telah melanggar Konvensi Den Haag 1954 Pasal 4 untuk melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap benda budaya pada saat konflik bersenjata. Oleh karena itu berdasarkan aturan yang ada Taliban bersalah atas perusakan benda budaya yang ada di lembah Bamiyan, Afghanistan.

Dengan adanya peristiwa tersebut lantas bagaimana sebenarnya pengaturannya terhadap perlindungan benda budaya, dan apakah termasuk sebagai kejahatan perang serta bentuk tanggung jawabnya menurut Hukum Humaniter Internasional. penulis tertarik untuk menyusun penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Kasus Perusakan Benda Budaya Lembah Bamiyan Afghanistan”

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini mengikuti pendekatan menurut Soerjono Soekanto, yaitu kegiatan ilmiah yang sistematis untuk menganalisis gejala hukum di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat teoritis rasional dan berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fakta hukum dalam studi kasus tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), tanpa observasi langsung ke lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (misalnya Konvensi Den Haag 1954, Protokol Tambahan I dan II 1977, Statuta Roma 1998), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, skripsi), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, serta bersifat deskriptif dan kontekstual.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional atas tindakan perusakan benda budaya di wilayah Lembah Bamiyan Afghanistan**
- 1. Kronologi Perusakan benda cagar budaya yang dilakukan oleh Taliban di Wilayah Lembah Bamiyan, Afghanistan**

Pada tahun 2001 mahkamah internal Taliban mendeklarasikan bahwa seluruh patung yang ada di Afghanistan termasuk patung Buddha yang ada di Lembah Bamiyan, Afghanistan harus dilakukan penghancuran,<sup>5</sup> adanya seruan ini disetujui oleh lebih dari 400 pemuka agama islam yang ada di Afghanistan di bawah pimpinan Mullah Omar. Mahkamah Internal Taliban adalah suatu lembaga peradilan yang dibentuk oleh Taliban, yang saat itu menguasai wilayah Taliban. Fungsi daripada pembentukan mahkamah ini adalah untuk menangani kasus-kasus berdasarkan hukum syariah islam. Walau begitu, keputusan yang diputuskan

---

<sup>5</sup> Loc.cit



seringkali dianggap ekstrem dan tidak mencerminkan hukum syariah yang ideal, melainkan hasil dari penafsiran sendiri yang tidak sering kali merugikan.

Secara Proses peradilan, mahkamah ini juga tidak transparan, dan dirasa tidak adil, Hal ini sangat kontras dengan standar hukum internasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dan proses peradilan yang adil. Salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah modern. Patung-patung tersebut, yang merupakan karya seni Buddha dari abad ke-6, terletak di lembah Bamiyan dan dianggap sebagai salah satu warisan budaya terbesar dunia. Kejahatan ini dilakukan atas nama agama, lebih tepatnya dengan melakukan penafsiran agama yang masih perlu pengkajian lebih dalam serta masih kontroversial dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup> Isi seruannya antara lain adalah perintah untuk melakukan penghancuran segala bentuk peninggalan non islami yang ada di wilayah Afghanistan.

Mullah Mohammed Omar sebagai pemimpin Taliban pada saat itu mengaku yakin akan keputusan yang diambilnya, ia juga megklaim bahwa penfsirannya akan hukum islam yang ia pahami sendiri ini sudah sempurna dibandingkan dengan tafsiran para pemuka islam pada abad-abad terdahulu. Pernyataan Mullah yang kontroversial lainnya yakni perkataan bahwa penghancuran patung ini lebih bijak daripada keputusan nabi Muhammad yang melestarikan arsitektur Ka'bah yang ada di Mekah. Tentu pernyataan ini tidak bisa dibenarkan. Dan terkesan pernyataan yang mengada-ada tanpa dasar yang kuat. Selain itu Mullah juga mendasarkan keputusan politis PBB yang tidak memihaknya, di mana Taliban tidak diakui secara sah di hadapan para anggota PBB, sehingga bentuk penghancuran ini sebagai bentuk lain atas pembalasan politik kepada PBB karena tidak ada pengakuan di depan para anggota PBB.<sup>7</sup>

Melihat rencana Mullah ini, banyak pihak yang tidak sepakat antara lain adalah para pemimpin negara barat termasuk para ulama muslim moderat mereka menyerukan untuk melakukan pembatalan akan rencana penghancuran ini. Salah satu dasar negara-negara barat dan ulama muslim moderat adalah adanya alasan untuk saling menghormati toleransi beragama, Selain itu juga penghancuran ini telah mencederai kelestarian historis budaya yang telah ada, Dan yang paling penting para ulama moderat melihat bahwa tindakan menghancurkan warisan budaya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang kesejahteraan manusia dan penghargaan terhadap pencapaian manusia dalam berbagai bidang, termasuk seni dan arsitektur. Namun Mullah tetap bersikeras dan melakukan penghancuran patung yang dianggap berhala ini walau menuai banyak kecaman dari negara-negara barat dan negara tetangga lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Matsuura Koichiro, “Afghanistan, Destruction of the Bamiyan Buddhas,” ICRC.ORG, n.d., <https://casebook.icrc.org/case-study/afghanistan-destruction-bamiyan-buddhas>.

<sup>7</sup> Pierre Centivres, “The Death of the Buddhas of Bamiyan,” MEI, 2012, <https://www.mei.edu/publications/death-buddhas-bamiyan>.

<sup>8</sup> Loc.cit.



Dengan dasar ini maka Pemerintahan Taliban melakukan fatwa untuk melakukan penghancuran patung-patung berhala yang ada di bawah pemerintahan Taliban. Perusakan ini dilakukan dengan cara melakukan pengeboman dengan dinamit di sekitar wujud patung. Walau tidak diakui sebagai pemerintah pusat, adanya perusakan yang dilakukan ini telah merampas hak-hak preservasi yang diatur dalam UNESCO, yang isinya perintah untuk melestarikan warisan budaya universal

**2. Kedudukan Benda Budaya di Wilayah Lembah Bamiyan, Afghanistan sebagai Objek yang Dilindungi dalam Konflik Bersenjata**

Penghancuran Patung Buddha di Lembah Bamiyan oleh Taliban tahun 2001 merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, khususnya Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1954, dan Statuta Roma 1998. Patung Buddha tersebut merupakan warisan budaya dunia yang tidak memiliki nilai militer, sehingga penghancurannya melanggar prinsip pembeda dan Pasal 16 Protokol Tambahan II, yang mlarang tindakan permusuhan terhadap objek budaya. Tindakan ini dilakukan secara sengaja oleh Taliban sebagai bagian dari agenda ideologis, bukan keperluan militer, sehingga mencerminkan kejahatan perang. Perlindungan benda budaya telah ditegaskan dalam Pasal 4 Konvensi Den Haag 1954 yang mewajibkan semua pihak untuk tidak menggunakan atau menyerang objek budaya, dan Taliban telah melanggar kewajiban tersebut secara terang-terangan.

Dalam kerangka Statuta Roma 1998, tindakan Taliban memenuhi unsur kejahatan perang sebagaimana dimuat dalam Pasal 8(2)(e)(iv), meskipun yurisdiksi ICC tidak berlaku surut karena Afghanistan baru meratifikasi Statuta Roma pada 2003. Namun, tindakan tersebut tetap dianggap melanggar hukum kebiasaan internasional yang bersifat mengikat bagi semua pihak melalui prinsip *erga omnes*. Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk merujuk kasus ini ke ICC atau membentuk tribunal ad hoc. Alternatif lain adalah penerapan *universal jurisdiction* oleh negara ketiga atas dasar pelanggaran norma *jus cogens*. Kasus ini menjadi preseden penting dalam perlindungan benda budaya dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan budaya selama konflik bersenjata.

**3. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Benda Budaya di Wilayah Lembah Bamiyan, Afghanistan**

Dalam Hukum humaniter Internasional, benda budaya punya status hukum khusus sebagai objek sipil yang memiliki perlindungan, secara umum maupun perlindungan khusus. Mengenai perlindungan umum adalah perlindungan yang mana para pihak diwajibkan dapat melakukan pembedaan antara obyek-obyek sipil dan obyek militer. Sementara itu, Prinsip umum ini sifatnya mengikat seluruh



pihak, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik non internasional.<sup>9</sup>

Perlindungan secara khusus dimaksudkan kepada objek-objek yang mempunyai nilai budaya yang tinggi diatur dalam Konvensi Den Haag 1954 serta protokol-protokol tambahan. Perlindungan khusus ini diberikan kepada benda budaya yang secara eksplisit telah didaftarkan dan disetujui oleh Komite Perlindungan Benda Budaya UNESCO dan ditempatkan di bawah pengawasan internasional. Untuk benda budaya yang mendapat perlindungan khusus ini, digunakan tanda pengenal khusus berupa lambang perisai biru-putih yang menunjukkan bahwa objek tersebut berada di bawah perlindungan hukum internasional.

Kedudukannya dalam Konvensi ini ada pada Pasal 1 Konvensi Den Haag 1954 yang mendefinisikan benda budaya sebagai benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai warisan budaya setiap bangsa, seperti bentuk monumen arsitektur, seni, arkeologi, buku dan benda-benda lainnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu benda-benda yang dilakukan penyerangan oleh Taliban adalah termasuk daripada benda yang dilindungi dalam Konvensi Den Haag 1954 ini karena memiliki nilai-nilai religius agama Buddha, sejarah dan nilai-nilai arkeologis yang tinggi.

Patung ini telah berdiri sejak Abad ke 6 masehi, yang mana tidak hanya warisan arsitektur dan seni melainkan juga simbol daripada sejarah dan spiritualitas masyarakat Buddha di masa lalu, sehingga perusakan yang dilakukan oleh Taliban pada tahun 2001 ini tidak hanya perusakan secara fisik melainkan juga serangan terhadap warisan budaya dunia. Adanya perlindungan ini otomatis disandang oleh benda budaya tanpa adanya registrasi daripada negara tempat benda budaya berasal, Karena konvensi Den Haag sendiri memberikan perlindungan secara umum untuk seluruh beda budaya selama tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Dalam kasus ini patung Buddha Bamiyan tidak secara sah didaftarkan sebagai objek perlindungan khusus, patung ini tetap berhak untuk dilindungi berdasarkan ketentuan perlindungan umum karena memenuhi definisi sebagai benda budaya penting secara historis dan arkeologis. Sehingga Meskipun perlindungan secara khusus mengharuskan adanya mekanisme tambahan, namun perlindungan secara umum tetap sah dan mengikat seluruh pihak, sehingga siapa pun yang melakukan pelanggaran wajib bertanggung jawab secara hukum.<sup>11</sup>

Selain Konvensi Den Haag 1954, prinsip perlindungan benda budaya sendiri juga diperkuat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, khususnya diatur dalam Pasal 53. ketentuan ini pada intinya melarang adanya perrusuhan, penggunaan militer dan tindakan balas dendam kepada benda budaya dan tempat ibadah.<sup>12</sup> Sifat daripada larangan ini adalah mutlak, Prinsip ini memperjelas bahwa

<sup>9</sup> O'Keefe, R. (2006). *Op cit* hlm 12

<sup>10</sup> UNESCO. (1954). *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention)*. Retrieved from <https://www.unesco.org>

<sup>11</sup> Francioni, F., & Lenzerini, F. (2008). The destruction of the Buddhas of Bamiyan and international law. *European Journal of International Law*, 14(4), 619–651. <https://doi.org/10.1093/ejil/14.4.619>

<sup>12</sup> International Committee of the Red Cross (ICRC). (1977). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I)*, Article 53. <https://ihl-databases.icrc.org>



perlindungan hukum terhadap benda budaya bukan hanya bersifat simbolis, melainkan juga memiliki efek normatif yang kuat dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk aktor non-negara seperti kelompok bersenjata.

Secara Hukum Protokol Tambahan I hanya untuk konflik bersenjata internasional, sedangkan kasus Bamiyan sendiri adalah konflik non internasional. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip dalam Protokol Tambahan I telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), pun juga Prinsip yang sama juga tercermin dalam Protokol Tambahan II (1977) Meskipun tidak menyebut benda budaya secara eksplisit dalam Pasal tersendiri seperti Pasal 53 Protokol I, Protokol II tetap menjunjung prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, yang mencakup benda budaya sebagai bagian dari objek sipil.<sup>13</sup>

Dengan demikian, tindakan penghancuran benda budaya seperti yang dilakukan oleh Taliban sepenuhnya tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan pula alasan-alasan yang menyatakan adanya aktivitas militer atau untuk mendukung operasi militer. Oleh karena itu, tindakan penghancuran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.

Pengakuan terhadap benda budaya sebagai objek yang dilindungi juga diperkuat melalui Statuta Roma 1998, instrumen hukum yang menjadi dasar pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Dalam Pasal 8 Ayat (2)(b)(ix), Statuta Roma 1998 menyebut secara eksplisit bahwa penyerangan secara sengaja bangunan-bangunan agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, serta monumen sejarah, yang tidak digunakan untuk tujuan militer, merupakan kejahatan perang dalam konteks konflik bersenjata internasional.<sup>14</sup> Ketentuan serupa juga muncul dalam Pasal 8 Ayat (2)(e)(iv) Statuta Roma 1998 untuk konflik bersenjata non-internasional, yang relevan dalam konteks Afghanistan.

Oleh karena itu, penghancuran Patung Buddha di Bamiyan oleh Taliban dapat dikualifikasi sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma, apabila dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa keperluan militer.<sup>14</sup> Hal ini menegaskan bahwa benda budaya memiliki perlindungan tidak hanya dari kerusakan fisik, tetapi juga dari perusakan yang disengaja, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu di hadapan pengadilan internasional.

Selain itu perlindungan benda budaya dalam hukum humaniter internasional juga bersumber dari nilai moral dan kebiasaan universal masyarakat dunia, yang mendudukkan warisan budaya sebagai bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari identitas umat manusia.<sup>15</sup> Sehingga kerugiannya tidak hanya bersifat materiil saja, melainkan juga kerugian yang lebih besar karena merusak jembatan antara generasi

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Green Martinez, M. (2015). Cultural heritage in post-war recovery: A legal perspective. In L. Lixinski (Ed.), *Heritage and Human Rights*. Oxford University Press.

<sup>15</sup> Forrest, C. (2010). *International Law and the Protection of Cultural Heritage*. Routledge.

lama dan generasi baru dan masa depan. Oleh karena itu adanya benda budaya harus dijaga dalam hal apa pun termasuk dalam konflik bersenjata.

**B. Penegakkan Hukum atas Perusakan Benda Budaya di wilayah Lembah Bamiyan Afghanistan yang Dilakukan oleh Taliban Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

**1. Penegakan Hukum Humaniter dalam kasus Perusakan Benda Budaya di wilayah Lembah Bamiyan Afghanistan**

Afghanistan meratifikasi Statuta Roma 1998 pada 10 Februari 2003, sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi. Karena perusakan terjadi pada 2001, dapat dikecualikan dengan adanya rujukan Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 13(b) Statuta Roma 1998 yang berbunyi,

*"The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime [...] if a situation is referred to the Prosecutor by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations."*

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) bisa merujuk situasi tertentu ke ICC terlepas dari apakah negara tersebut adalah anggota Statuta Roma atau tidak, dan tanpa batasan waktu kejadian. Namun hal ini tidak pernah dilakukan. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah adanya veto dari anggota Tetap DK PBB, serta kasus yang kurang punya nilai politi jika dibawas PBB.

Terkait hal ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*General Assembly of the United Nations/UNGA*) merespons melalui Resolusi A/RES/55/254, yang secara tegas mengecam tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap warisan budaya umat manusia dan menyerukan penghentian segera perusakan tersebut.<sup>16</sup> Meski resolusi ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ini merefleksikan usaha konsensus global atas nilai penting pelestarian budaya bahkan dalam situasi perang.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB (UNSC), yang memiliki kewenangan hukum mengikat di bawah Bab VII Piagam PBB, tidak mengeluarkan resolusi yang merujuk kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Padahal, sesuai Pasal 13(b) Statuta Roma, UNSC dapat merujuk kejahatan internasional kepada ICC, bahkan jika negara pelaku belum meratifikasi Statuta tersebut. Ketiadaan rujukan dari UNSC menyebabkan pelaku tidak tersentuh oleh mekanisme peradilan internasional. Hal ini menunjukkan adanya celah penegakan hukum terhadap pelaku non-negara dalam kejahatan budaya, dan memperkuat urgensi peran PBB dalam membentuk mekanisme alternatif atau *ad hoc* untuk menuntut pertanggungjawaban hukum secara efektif.<sup>17</sup>

Kondisi Afghanistan setelah tahun 2001 juga mengalami tantangan besar dan dapat dikategorikan tidak mampu dalam mengadili kasus perusakan oleh Taliban. karena pada saat itu baik dari keamanan, kelembagaan maupun kapasitas hukum

<sup>16</sup> United Nations General Assembly. (2001). *Resolution adopted by the General Assembly on 6 April 2001, A/RES/55/254*. <https://undocs.org/en/A/RES/55/254>

<sup>17</sup> Francioni, F., & Lenzerini, F. (2008). The destruction of the Buddhas of Bamiyan and international law. European Journal of International Law, 14(4), 619–651. <https://doi.org/10.1093/ejil/14.4.619>



mengalami ketidakstabilan. berdasarkan prinsip komplementaritas, dapat disimpulkan bahwa Afghanistan tidak mampu menegakkan hukum secara efektif.

Kendala selanjutnya adalah kendala politik dan diplomatik, di mana penegakkan hukumnya juga harus berdasarkan pertimbangan politik internasional yang mana saat ini negara enggan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan benda budaya apabila Tidak ada kemauan politik dari negara-negara besar untuk mendukung proses penegakan hukum atas kejahatan budaya, terutama jika dianggap sebagai isu “kultural” daripada pelanggaran hukum internasional berat.<sup>18</sup> Selain itu Penegakan hukum dapat mengganggu proses rekonsiliasi politik atau perundingan damai.

Kendala selanjutnya adalah adanya kelemahan dalam mekanisme investigasi dan penuntutan yang terganggu karena ketidakstabilan keamanan, keterbatasan akses ke lokasi kejadian dan minimnya otoritas penegakkan hukum atas pelanggaran benda budaya dibanding dengan kejahatan lainnya. Belum adanya badan khusus permanen di tingkat internasional yang menangani pelanggaran hukum humaniter terhadap benda budaya, membuat isu ini kurang mendapat perhatian.<sup>19</sup> Meski ada kendala demikian, ada beberapa preseden dan lembaga seperti UNESCO dan UNITAD mulai mendorong pengumpulan bukti-bukti yang sudah melakukan progresnya waktu tetap harus dilakukan upaya lanjutan seperti dukungan politik dari negara-negara anggota PBB agar pelanggaran budaya tidak terus dianggap sebagai isu sekunder dalam konflik dan Pembentukan unit investigasi khusus untuk kejahatan budaya dalam lembaga internasional

## 2. Pertanggungjawaban Taliban menurut Hukum Humaniter Internasional terhadap Taliban atas Perusakan Benda Budaya

Pertanggungjawaban hukum internasional terhadap aktor non-negara, seperti Taliban, merupakan isu penting dalam perkembangan hukum humaniter internasional, utamanya setelah banyaknya kasus konflik bersenjata non-internasional sejak perang dunia ke-II. Taliban sebagai kelompok bersenjata non-internasional bertanggung jawab atas penghancuran Patung Buddha di Lembah Bamiyan meskipun bukan negara dan bukan pihak yang menandatangani konvensi internasional.<sup>20</sup>

Taliban dalam hal ini dikategorikan sebagai kelompok bersenjata non negara dan secara *de facto* terlibat dalam konflik bersenjata non internasional, walau kedudukannya bukan negara, Pasal 19 Konvensi Den Haag 1954 tegas menyatakan bahwa ketentuan ini mengikat semua pihak yang berkonflik. Artinya, Taliban memiliki kewajiban hukum sama seperti pihak lainnya untuk tidak menyerang benda budaya yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan militer.

Taliban dalam hal ini juga harus menanggung sanksi yang diatur dalam Pasal 28 Konvensi Den Haag 1954 yang berbunyi

<sup>18</sup> Keenan, J. (2017). International Politics and Cultural Heritage in Conflict Zones. *Cultural Heritage & International Law*, 6(1), 12–26.

<sup>19</sup> O’Keefe, R. (2006). *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*. Cambridge University Press, p. 205

<sup>20</sup> Sassòli, M. (2019). *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Edward Elgar Publishing. Hal 11



*“The High Contracting Parties undertake to take, within the framework of their ordinary criminal jurisdiction, all necessary steps to prosecute and impose penal or disciplinary sanctions upon those persons, of whatever nationality, who commit or order to be committed a breach of the present Convention.”*

Pasal ini menegaskan untuk menuntut pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan benda budaya, melalui yurisdiksi nasional negara pihak terlebih dahulu. Rinsip penegakan melalui yurisdiksi pidana nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, tetap membuka peluang bagi Afghanistan (pasca-rezim Taliban) untuk melakukan penuntutan terhadap individu pelaku, apabila sistem peradilannya memungkinkan. Namun, sampai saat ini tidak ada upaya nasional untuk mengadili Taliban.

Selain itu, *Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949* dan *Protokol Tambahan II Tahun 1977*, juga mengatakan serupa, mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik internal, termasuk aktor non-negara.

*“Each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions...” (Common Article 3, Geneva Conventions, 1949)*

Taliban, dalam konteks perusakan benda budaya di Lembah Bamian, telah menunjukkan karakteristik sebagai aktor non-negara yang memenuhi unsur pengendalian teritorial dan struktur komando. Mereka memerintah dan menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan pada tahun 2001 dan menjalankan fungsi administratif dan militer secara *de facto*. Penguasaan ini dikomando oleh Mullah Mohammed Omar, orang dibalik penghancuran semua patung berdasarkan dekret resminya. Dengan demikian, Taliban termasuk dalam kategori pihak yang terikat oleh hukum humaniter internasional.<sup>21</sup>

Protokol tambahan II Pasal 16 pun mengatur spesifik mengenai aktor non-negara dalam konflik bersenjata non internasional, protokol tambahan ini melarang adanya tindakan permusuhan terhadap karya seni, monumen bersejarah, atau tempat ibadah yang merupakan warisan budaya dan spiritual.

Statuta Roma 1998 dalam Pasal 8(2)(e)(iv) juga menyatakan bahwa serangan yang dilakukan sengaja terhadap bangunan yang didedikasikan salah satunya monumen bersejarah yang tidak memiliki kepentingan militer adalah termasuk dalam kategori kejahatan perang dalam konflik bersenjata non-internasional<sup>22</sup>. Taliban dalam aturan ini memenuhi unsur “*intentional*” dan “*unlawful*” sehingga walau belum diadili di ICC namun secara prinsip hukum pertanggungjawabannya dapat dituntut kepada pimpinan atau individu yang terlibat langsung.

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) juga mengakui pertanggungjawaban individu dalam kelompok bersenjata non-negara melalui prinsip *individual criminal responsibility* dan *command responsibility*, meskipun pelaku bukan pejabat negara.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sassoli, *op. cit.*, hlm. 322

<sup>22</sup> Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Article 8(2)(e)(iv). <https://www.icc-cpi.int>

<sup>23</sup> International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*, Article 25 & 28.



### **3. Perbandingan dengan Kasus Al Mahdi dan kasus Internasional**

Penegakan hukum terhadap kejahatan budaya dalam konflik bersenjata merupakan langkah penting dalam perlindungan benda budaya secara internasional, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Ahmad Al Mahdi yang menjadi preseden pertama Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 2016 dalam menghukum individu atas penghancuran situs budaya sebagai kejahatan perang berdasarkan Pasal 8(2)(e)(iv) Statuta Roma. Al Mahdi, anggota kelompok ekstremis Ansar Dine di Mali, dihukum 9 tahun penjara atas perusakan situs UNESCO di Timbuktu tahun 2012, menegaskan bahwa pelaku non-negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum internasional. Hal ini relevan dengan kasus penghancuran patung Buddha oleh Taliban di Bamiyan yang juga merupakan tindakan serupa oleh aktor non-negara dalam konflik bersenjata non-internasional. Namun, berbeda dengan Al Mahdi, belum ada individu Taliban yang diadili atas tindakan tersebut. Preseden lain seperti perusakan budaya oleh ISIS dan perusakan tempat ibadah dalam konflik Bosnia juga memperkuat bahwa kejahatan terhadap warisan budaya semakin diakui sebagai bagian dari tanggung jawab pidana internasional.

### **IV. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional telah mengatur secara tegas perlindungan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan secara khusus dalam Konvensi Den Haag 1954 yang melarang penggunaan, perusakan, dan penjarahan benda budaya serta mewajibkan negara untuk melindunginya baik saat damai maupun perang. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini diatur dalam Konvensi Den Haag dan Statuta Roma 1998 yang memungkinkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjerat individu atas kejahatan perang, seperti dalam kasus Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Namun, penegakan hukum sering terkendala oleh dinamika politik global, yang membuat banyak kasus serupa tidak ditindak secara adil atau tidak menjadi prioritas dalam sistem hukum internasional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Junaidi, M. (2016). Ilmu negara: Sebuah konstruksi ideal negara hukum (Vol. 5, ed. 1). Setara Press.
- Anelka, D. (2021). Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (PSBH FH UNILA). <https://psbh.fh.unila.ac.id/cara-cara-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai/>
- Adolf, H. (2004). Hukum penyelesaian sengketa internasional. Sinar Grafika. Putri, Ria Wierma (2011) Hukum Humaniter Internasional. Universitas Lampung, Bandar Lampung.



- Morgan, K. W. (2009). *The path of the Buddha: Buddhism interpreted by Buddhists*. Motilal BanarsiDas.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Rajawali Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (1st ed.). Kencana.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif* (21st ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Kusumaatmadja, M. (1979). *Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang*. Bina Cipta.
- Sassoli, M. (2019). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. Edward Elgar Publishing.
- Matraman, H. G. P. (1994). *Seklumit tentang hukum humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- O'Keefe, R. (2006). *The protection of cultural property in armed conflict*. Cambridge University Press.
- Susilo, T. A. (n.d.). *Ensiklopedia pengetahuan dunia abad 20*. Yogyakarta: Javalitera
- Rashid, A. (2000). *Taliban: Islam, oil and the new great game in Central Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Bechert, H., & Gombrich, R. (1984). *The world of Buddhism: Buddhist monks and nuns in society and culture*. London: Thames & Hudson.
- Bosworth, C. E. (1973). *The Ghaznavids: Their empire in Afghanistan and eastern Iran 994–1040*. Beirut: Librairie du Liban.
- Henckaerts, J.-M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary international humanitarian law: Volume I – Rules*. Cambridge: ICRC/Cambridge University Press.
- Forrest, C. (2010). *International law and the protection of cultural heritage*. New York: Routledge.
- Roht-Arriaza, N. (1995). *Impunity and human rights in international law and practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Akhavan, P. (2001). Beyond impunity: Can international criminal justice prevent future atrocities? *The American Journal of International Law*, 95(1), 7–31.
- Green Martinez, M. (2015). Cultural heritage in post-war recovery: A legal perspective. In L. Lixinski (Ed.), *Heritage and human rights*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.



## B. Jurnal

- Armawi, A. (2011). Eksistensi manusia dalam filsafat Søren Kierkegaard. *Jurnal Filsafat*, 21(1), 21–29. <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/4738/9371>
- Putri, A. R. S., & Narwati, E. (2020). Keberlakuan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata Suriah pascaserangan rudal Amerika Serikat. *Jurist-Diction*, 3(4), 1349–1372. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20210>
- Setiyono, J. (2017). Peran ICRC dalam perkembangan hukum humaniter internasional di era global. *Law Reform*, 13(2), 217–233. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>
- Techera, E. (2007). Protection of cultural heritage in times of armed conflict: *The international legal framework revisited. Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law*, 4(1), 3.
- Harmin, D. F., & Puspoayu, E. S. (2022). Konflik bersenjata non-internasional (Studi kasus Afghanistan dengan Taliban). *Jurnal Hukum Novum*, (12), 191–200. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47453>
- Hakim, R., & Mezak, M. H. (2013). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. *Law Review*, 5(3), 85–97.
- Unsulangi, J., Massie, C., & Karsoh, F. (2021). Perlindungan objek sipil dan bentuk kewajiban negara dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(4), 167
- Gerstenblith, P. (2006). From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the preservation of cultural heritage at the beginning of the 21st century. *Georgetown Journal of International Law*, 37(2), 245–[halaman akhir jika diketahui].
- Francioni, F., & Lenzerini, F. (2008). The destruction of the Buddhas of Bamiyan and international law. *European Journal of International Law*, 14(4), 619–651. <https://doi.org/10.1093/ejil/14.4.619>
- Keenan, J. (2017). International politics and cultural heritage in conflict zones. *Cultural Heritage & International Law*, 6(1), 12–26.
- Rikhof, J. (2021). The Taliban and international criminal law: An accountability gap. *Journal of International Criminal Justice*, 19(2), 329–352.
- International Committee of the Red Cross. (2005). *Customary international humanitarian law: Volume I – Rules*. Cambridge University Press.
- Francioni, F., & Lenzerini, F. (2008). The destruction of the Buddhas of Bamiyan and international law. *European Journal of International Law*, 14(4), 619–651. <https://doi.org/10.1093/ejil/14.4.619>



### C. Peraturan Perundang-Undang

International Committee of the Red Cross. (1949). *Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war (Fourth Geneva Convention)*. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (1945). *Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/constitution>

Kastenberg, J. E. (1997). *The legal regime for protecting cultural property during armed conflict*. *The Air Force Law Review*, 42, 277–284. <https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?>

International Criminal Court. (2016). *Al Mahdi case: ICC Trial Chamber VIII judgment and sentence*. <https://www.icc-cpi.int>

International Criminal Court. (2016). *The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Case No. ICC-01/12-01/15*. <https://www.icc-cpi.int>

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (2001). *Prosecutor v. Kordić and Čerkez, Case No. IT-95-14/2-T*. <https://www ICTY.org>

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (2003). *Prosecutor v. Stanislav Galić, Case No. IT-98-29-T*. <https://www ICTY.org>

International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(b)(ix) & (e)(iv)*. diakses from <https://www.icc-cpi.int>

Koichiro, M. (n.d.). *Afghanistan, destruction of the Bamiyan Buddhas*. ICRC. <https://casebook.icrc.org/case-study/afghanistan-destruction-bamiyan-buddhas>

United Nations General Assembly. (2001). Resolution adopted by the General Assembly on 6 April 2001, A/RES/55/254. <https://undocs.org/en/A/RES/55/254>

United Nations. (2017). *UNITAD – Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da'esh/ISIL*. Security Council Resolution 2379.

### D. Internet

Council on Foreign Relations. (2022). Conflict between India and Pakistan. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-between-india-and-pakistan>

PUSAD Paramadina. (2017). Yang dihancurkan dan yang tercemar: Taliban dan patung-patung Budha di Bamiyan. PUSAD Paramadina. <https://www.paramadina-pusad.or.id/yang-dihancurkan-dan-yang-tercemar-Taiban-dan-patung-patung-budha-di-bamiyan/>

Centlivres, P. (2012). *The death of the Buddhas of Bamiyan*. Middle East Institute (MEI). <https://www.mei.edu/publications/death-buddhas-bamiyan>